



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR 443.1/09/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN SIAGA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya Pencegahan dan Antisipasi Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Desa Tempel.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pembentukan Relawan Siaga Covid-19 Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

7. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2022 untuk Penanganan Virus Corona.
10. Surat Edaran Kepala Dinpermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah nomor 412.2/255 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID19 dan Pembentukan Posko di Desa
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/2350 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah

- Memperhatikan :
- a. Rapat Zoom Meeting dengan Forkopinda Kabupaten Demak hari Selasa tanggal 09 Februari 2022 di Balai Desa Tempel tentang Sosialisasi Satgas Jogo Tonggo Kawal PPKM berbasis Mikro
 - b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor. 443.1/02 /2022, tentang Kesepakatan Pembentukan Relawan Desa Siaga Covid-19 Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2022;

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Relawan Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Relawan Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan:
- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19

- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat Desa.
- KETIGA : Relawan Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:
1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
 5. Mitra
- KEEMPAT : Relawan Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua mempunyai tugas:
- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - c. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain;
 - d. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat;
 - e. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
 - f. Melakukan Penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum seperti balai desa, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - g. Melakukan koordinasi dan sigergik dengan Instansi Supra Desa dan pihak-pihak lainnya.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal 09 Februari 2022

KEPALA DESA TEMPEL



(LUTHFI MAULA, S.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa Tempel

SRI WAHYUNINGSIH SE.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR. 443.1/16/2022
TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN
DESA SIAGA CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (CORONA- 19)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN RELEWAN DESA SIAGA COVID-19
TAHUN 2022**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN ORGANIK
1	2	3	4
1	LUTHFI MAULA, SPd	KETUA	KEPALA DESA
2	HADI SUPENO	WAKI KETUA	KETUA BPD
3	SRI WAHYUNINGSIH	SEKRETARIS	SEKDES
4	SURATMAN	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
5	AHMAD SALIM	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
6	SUDARYANTO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
7	SUTARNO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
8	KISYANTO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
9	SULKHAN	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
10	KHARIRI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
11	JOKO PRAMONO,SPd	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
12	H. ABU HASYIM	ANGGOTA	BPD
13	SUWARSO	ANGGOTA	BPD
14	SUTARLAN	ANGGOTA	BPD
15	AHMADI	ANGGOTA	BPD
16	KHAIZUN	ANGGOTA	BPD
17	ANWARUDDIN	ANGGOTA	BPD
18	RIFA'I	ANGGOTA	LKMD
19	TURNADI	ANGGOTA	LKMD
20	MUKARI	ANGGOTA	LKMD
21	SHODIQIN	ANGGOTA	LKMD
22	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	LKMD
23	MUSYAFAK	ANGGOTA	LKMD
24	ABDUL HALIM	ANGGOTA	LKMD
25	KHUMAIDI	ANGGOTA	LKMD
26	ROSIDI	ANGGOTA	LKMD
27	SUMARLAN	ANGGOTA	LKMD
28	UST. ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	RW I
29	DARYONO	ANGGOTA	RW II
30	KISYONO	ANGGOTA	RW III
31	AGUSNANTO	ANGGOTA	RT 1/1
32	SUROSO	ANGGOTA	RT 2/1
33	KAULAN	ANGGOTA	RT 3/1
34	HASYIM	ANGGOTA	RT 1/2
35	SUHANTO	ANGGOTA	RT 2/2
36	SUDARSONO	ANGGOTA	RT 1/3
37	KHOIRUL ANAM	ANGGOTA	RT 2/3
38	ASROBI	ANGGOTA	RT 3/3
39	AHMADUN	ANGGOTA	RT 4/3
40	BAMBANG SUPRIYANTO	ANGGOTA	RT 5/3
41	ASROBI	ANGGOTA	LINMAS
42	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	LINMAS
43	JAMAL	ANGGOTA	LINMAS

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN ORGANIK
51	ISTIKHAROH	ANGGOTA	TP PKK
52	NURSIDAH	ANGGOTA	KPM
53	KOMARIYAH	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
54	ALIMAH	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
55	NAFSIYAH	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
56	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
57	MAHFUDHOTUN	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
58	ALVIN SALAM NASRULLAH	ANGGOTA	KPMD
59	SITI MAUNAH	ANGGOTA	KARANG TARUNA
60	NUR YANTO	MITRA	BABINKAMTIBMAS
61	JUMINO	MITRA	BABINSA
62	HASAN SAKRONI, S.KOM	MITRA	PENDAMPING LOKAL DESA
63	NASIKIN, SpdI	MITRA	PENDAMPING DESA

KEPALA DESA TEMPEL



(LUTHFI MAULA, SPd)